

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa pengadaan tanah dari tanah ulayat masyarakat hukum adat untuk pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum dimungkinkan untuk dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang layak kepada pihak yang berhak. Ganti kerugian tersebut dapat berupa tanah pengganti, pemilikan saham, pemukiman kembali dan bentuk-bentuk lain yang disepakati kedua belah pihak. Terkait dengan adanya pemberian ganti kerugian terhadap tanah yang digunakan untuk pembangunan demi kepentingan umum maka dalam penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ini dijelaskan tentang pihak-pihak yang berhak menerima ganti kerugian. Dalam penjelasan tersebut salah satu pihak-pihak yang berhak dalam mendapat ganti kerugian akibat dari pengadaan tanah adalah masyarakat hukum adat. Jadi, tanah milik masyarakat hukum adat seperti tanah ulayat dapat digunakan untuk pembangunan demi kepentingan umum.

B. SARAN

1. Bagi Badan Pertanahan Nasional selaku panitia pengadaan tanah, sebaiknya dalam menyetujui pengadaan tanah yang dilakukan oleh instansi-instansi yang ingin mengadaan tanah, terutama tanah dari masyarakat hukum adat harus melihat fungsi dari tanah tersebut

seperti fungsi kulturalnya sehingga masyarakat hukum adat tetap dapat melakukan budaya-budaya dan tradisi-tradisi mereka.

2. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembuat undang-undang untuk memperbaharui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan umum terkait dengan kriteria kegiatan kepentingan umum dan mempertimbangkan kembali apakah jenis kegiatan itu sudah dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat luas agar masyarakat merasakan bahwa adanya keadilan bagi mereka. Terkait dengan pengadaan tanah dari tanah ulayat untuk pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum, dalam pembuatan undang-undang yang baru sebaiknya lebih melindungi fungsi sosial, fungsi kultural dan fungsi spiritual dari tanah ulayat tersebut, jadi tidak hanya melindungi fungsi ekonomi saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Boedi Harono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaanya*, Djembatan, Jakarta.
- Dr. Jarot Widya, 2016, *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Buku Litera, Yogyakarta.
- G. Karatasapoetrakk, 1985, *HUKUM TANAH Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, PT Bina Askara, Jakarta.
- Karoba s, 2007, *Declaration on the Rights of Indegenous Peoples (Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat)*, Penerbit Galangpress, Yogyakarta.
- Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, 2004, *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Putu Oka Ngakan, 2005, *Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan*, Penerbit Prima Karya, Bogor.
- Roestandi Ardiwilaga, 1962, *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Masa Bakti, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2011, *Perundang-Undangan Agraria Indonesia*, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Website :

- Adi Condro, Prosedur Pengakuan Tanah Ulayat, diakses dari <http://www.hukumonline.com/>, diakses 7 Maret 2017.
- Agung Mazkuriy, Analisa Pencabutan Hak Ulayat Demi Kepentingan Umum diakses dari http://www.academia.edu/12405444/ANALISA_PENCABUTAN_HAK_ULAYAT_DEMI_KEPENTINGAN_UMUM, diakses 2 Maret 2017.
- Djamanat Samosir. 2013. *Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV. Nuansa Aulia, hal.69, diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/2194/6/BAB%20II.pdf>, diakses 11 November 2017.
- Mutiara Putri, Tanah Ulayat, diakses dari <http://www.hukumonline.com/>, diakses 6 Maret 2017.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 95, diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/2194/6/BAB%20II.pdf>, diakses 11 November 2017

Syarifah M,2010,Eksistensi Hak Ulayat atas Tanah dalam Era Otonomi Daerah pada Masyarakat Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau,Universitas Sumatera Utara.

<https://www.scribd.com/document/248716196/Eksistensi-Hak-Tanah-Ulayat-atas-Tanah-dalam-Era-Otonomi-Daerah-pada-Masyarakat-Suku-Sakai-di-Kabupaten-Bengkalis-Propinsi-Riau>, diakses 6 Maret 2017.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6522/tanah-ulayat>, diakses 10 Maret 2017.

<https://www.scribd.com/doc/16883898/Pendaftaran-Tanah-Ulayat>, diakses 10 Maret 2017.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f1654e73aad1/prosedur-pengakuan-tanah-ulayat>, diakses 24 Maret 2017.

<http://www.negarahukum.com/hukum/panitia-pengadaan-tanah.html>, diakses 08 Oktober 2017

http://eprints.undip.ac.id/19242/1/RONALD_AMAHORSEYA.pdf, diakses pada 14 Oktober 2017.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156).

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk

Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55).

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366).

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951).





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 19 Oktober 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/8772/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Kanwil
DIY
2. Rektor Universitas Gadjah Mada
di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Nomor : 0847/V
Tanggal : 17 Oktober 2017
Perihal : Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PENGADAAN TANAH DARI TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DEMI KEPENTINGAN UMUM"** kepada:

Nama : EMIA LISA BR BANGUN
NIM : 130511228
No.HP/Identitas : 082243413083/1271075109950001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Lokasi Penelitian : - Badan Pertanahan Nasional RI Kanwil DIY
- Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Waktu Penelitian : 19 Oktober 2017 s.d 30 April 2018


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
No. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

JL. KUSUMANEGARA NO. 161, TELP. (0274) 565587 FAX. (0274) 540871 YOGYAKARTA Email : kot-yogyakarta@bpn.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 1484 /34.71-100/XI/2017


Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : EMIA LISA BR BANGUN
No.Mahasiswa : 130511228
Program Studi : Fakultas Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta berjudul "PENGADAAN TANAH DARI TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DEMI KEPENTINGAN UMUM".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 02 November 2017
a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
Kepala Sub Bagian Tata Usaha,


Anna Prihaniawati, S.H., M.Hum.
NIP. 19680414 198903 2002

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Emia Lisa Br Bangun
NPM : 130511228
Asal Perg. Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum


Menerangkan bahwa telah melaksanakan wawancara untuk memperoleh data skripsi saya yang berjudul Pengadaan Tanah dari Tanah Ulayat untuk Pelaksanaan Pembangunan demi Kepentingan Umum, dengan Bapak :

Nama : Tody Sasmitha Jiwa Utama, S.H., LL.M.
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Bagian : Departemen Hukum Adat

Wawancara tersebut dilaksanakan pada hari Jumat, 3 November 2017 di Ruang Departemen Hukum Adat pada pukul 13.30 WIB. Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Yogyakarta

Desember 2017



(Tody Sasmitha Jiwa Utama, S.H., LL.M.)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Emia Lisa Br Bangun
NPM : 130511228
Asal Perg. Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum


Menerangkan bahwa telah melaksanakan wawancara untuk memperoleh data skripsi saya yang berjudul Pengadaan Tanah dari Tanah Ulayat untuk Pelaksanaan Pembangunan demi Kepentingan Umum, dengan Bapak :

Nama : Rafael Edy Bosco, S.H., MIL.
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Bagian : Departemen Hukum Agraria

Wawancara tersebut dilaksanakan pada hari Jumat, 17 November 2017 di Ruang Departemen Hukum Agraria pada pukul 11.00 WIB. Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Yogyakarta

Desember 2017


(Rafael Edy Bosco, S.H., MIL.)